

**Luaran : Publikasi Jurnal Nasional**

**Kode/Rumpun Ilmu :**

**USULAN PENELITIAN HIBAH INTERNAL**

**PENGARUH KENAIKAN PTKP DAN JUMLAH WP EFEKTIF  
TERHADAP PENERIMAAN PPH 21 PADA KPP PRATAMA SERPONG**



**OLEH:**

**LUH PUTU PUJI TRISNAWATI, S.E, M.Si (0305037005)**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS PRADITA**

**TAHUN 2022**

## HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN HIBAH INTERNAL

---

Judul Penelitian : Pengaruh Kenaikan PTKP Dan Jumlah WP Efektif Terhadap  
Penerimaan PPh 21 Pada KPP Pratama Serpong

Kode>Nama Rumpun :

Ilmu Peneliti

Peneliti

- a. Nama Lengkap : Luh Putu Puji Trisnawati, S.E.,M.Si
- b. NIDN/NIK : 0305037005/ -
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Program Studi : Akuntansi
- e. Nomor HP : 085770383898
- f. Alamat *e-mail* : [luh.putu@pradita.ac.id](mailto:luh.putu@pradita.ac.id)

Tangerang, 20 April 2022

Mengetahui,  
Wakil Rektor 1

Peneliti



PRADITA  
University

Dr. Amelia Makmur



Luh Putu Puji Trisnawati, S.E.,M.Si

Menyetujui,  
Ketua LPPM



Deasy Olivia, S.T.,M.T.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNIVERSITAS PRADITA**

---

**SURAT PERNYATAAN PENGUSUL PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luh Putu Puji Trisnawati, S.E.,M.Si

NIDN : 0305037005

Pangkat / Golongan : -

Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul:

**PENGARUH KENAIKAN PTKP DAN JUMLAH WP EFEKTIF TERHADAP  
PENERIMAAN PPH 21 PADA KPP PRATAMA SERPONG**

yang diusulkan dalam skema penelitian hibah internal untuk tahun anggaran 2022/2023 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Tangerang, 20 April 2022

Yang menyatakan,

Mengetahui,  
Ketua LPPM



Deasy Olivia, S.T.,M.T.



Luh Putu Puji Trisnawati, S.E.,M.Si

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN HIBAH INTERNAL .....	ii
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PRADITA .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
RINGKASAN.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN .....	6
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
<b>2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak</b> .....	8
<b>2.2 Wajib Pajak Efektif dan Non Efektif</b> .....	8
<b>2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21</b> .....	9
BAB III METODE PENELITIAN .....	12
<b>3.1 Metode Penelitian</b> .....	12
<b>3.2 Variabel Penelitian</b> .....	12
BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN .....	14
<b>4.1. Anggaran Biaya</b> .....	14
<b>4.2. Jadwal Penelitian</b> .....	15
DAFTAR PUSTAKA .....	0

## RINGKASAN

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan jumlah Wajib Pajak efektif terhadap penerimaan PPh 21 pada KPP Pratama Serpong. Keberadaan PTKP sebenarnya adalah untuk memberikan keringanan kepada penduduk berpenghasilan rendah (redistribusi pendapatan). Namun keringanan ini harus mengacu kepada perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi yang terjadi pada masyarakat kelas bawah. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Kepatuhan adalah suatu sikap yang merupakan respon yang hanya muncul apabila individu tersebut dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi individual. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan pendekatan survey. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Serpong dengan menggunakan penduduk lokal sebagai pembayar pajak yang menerima Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Pasal 21 atau menggunakan sampel jenuh atau semua pajak penghasilan penduduk (PPh) sebagai responden di KPP Pratama Serpong. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan berada wilayah kerja KPP Pratama Serpong saat pengambilan periode 2017-2019. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa jumlah pendapatan tidak kena pajak (PTKP) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan berdasarkan pasal 21. Selain itu, ada nilai beta negatif, yang menunjukkan bahwa tingkat Penghasilan Kena Pajak menambah peningkatan pajak penghasilan dari Pasal 21. Sebagaimana dicatat, jumlah pembayar pajak yang efektif secara signifikan mempengaruhi pendapatan pajak penghasilan pasal 21 dan memiliki nilai beta positif juga, menunjukkan bahwa pembayar pajak yang lebih efektif memiliki efek meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dari pasal 21 menjadi kenyataan.

*Keyword: penghasilan tidak kena pajak, wajib pajak efektif, pajak penghasilan (pph) 21*

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam meningkatkan penerimaan pajak, Wajib Pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak, semua kegiatan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hal tersebut tentunya sebagai upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya tentang pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu negara dan juga semua masyarakatnya, atas hal tersebutlah diharapkan masyarakat sadar akan pajak. Penelitian ini merupakan ekstensi replikasi atau bisa disebut juga dengan replikasi pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan Susanti, Nurul dan Andi (2018), Juariah, Siti (2017) dan Rahmawati, Lusy (2016) menjadi pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan jumlah Wajib Pajak efektif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Hal ini dilakukan karena terdapat fenomena yang menarik untuk diteliti dalam hal terkait kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Jumlah Wajib Pajak Efektif, dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Juariah, Siti dimana pada penelitian terdahulu sampel penelitiannya adalah Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Batas Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi periode 2011 sampai 2015, sedangkan pada penelitian ini sampelnya adalah pengaruh kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Serpong, kemudian untuk variabel jumlah Wajib Pajak Efektif melihat referensi dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Lusy (2016) yang berjudul Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif dan Penagihan dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Purwakarta dari tahun 2011-2015, untuk penagihan dengan surat paksa dalam penelitian ini tidak digunakan karena dalam penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak PPh 21 karyawan yang pada dasarnya system pemungutan pajaknya menggunakan withholding system kecil kemungkinan untuk dilakukan penagihan melalui surat paksa.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21?
2. Apakah kenaikan jumlah Wajib Pajak Efektif berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21?

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Menurut Akhmad Syarifudin (2021:76) penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri, penghasilan nettanya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan PTKP terbaru yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009, dan pada tahun 2012 telah muncul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 yang menerapkan PTKP terbaru, kemudian disusul di tahun 2015 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/ 2015, dan terakhir pada tahun 2016, pemerintah kembali mengoreksi besarnya PTKP dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Jadi selama 7 Tahun saja PTKP sudah diubah sebanyak empat kali. Perubahan terbaru yang kembali dilakukan oleh pemerintah dengan dilakukannya Peraturan Menteri Keuangan PMK No.101/PMK.010/2016 Pada tanggal 22 Juni 2016 berlaku sejak 1 Januari 2016 yaitu besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sampai dengan tahun 2017 adalah Rp 54.000.000,-

#### **2.2 Wajib Pajak Efektif dan Non Efektif**

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor E-26/PJ.2/1988 yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Dijen Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 Wajib Pajak efektif dan Wajib Pajak non efektif dengan pengertian sebagai berikut: 1) Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya; 2) Wajib pajak non efektif adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun



penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Sebagaimana telah ditegaskan dalam surat edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-89/PJ/2009, wajib pajak non efektif sebagai berikut: a) Selama tiga tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan; b) Wajib pajak yang sudah meninggal dunia/bubar tetapi belum ada surat keterangan resminya; c) Tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya; d) Wajib pajak secara nyata tidak menunjukkan kegiatan usahanya.

Menurut Mardiasmo (2013:135), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang - Undang PPh disebut Wajib Pajak.

### **2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek

Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berikut tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan atas Orang Pribadi, sehingga besarnya tarif PPh Pasal 21 yang digunakan terdiri dari: a) Sampai dengan Rp 50.000.000,- (5%); b) Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000,- (15%); c) Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000,- (25%); d) Diatas Rp 500.000.000,- (30%). Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pihak yang berkewajiban memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan dan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah hutang pajak. Menurut Mardiasmo (2013:170) para pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah: 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi, badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai/ bukan pegawai; 2) Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat/ Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; 3) Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pension serta Tabungan Hari Tua/Jaminan Hari Tua; 4) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium/pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; 5) Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun di segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi; 6) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium/imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; 7) Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan sesuatu kegiatan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (Resmi, Siti 2013:171) yaitu: 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pension atau penghasilan sejenisnya; 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis; 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan bulanan; 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan; 6) Imbalan kepada peserta kegiatan,

antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun. Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah: 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus; 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja; 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; 5) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PPh). Ketentuannya di atur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menguji hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara X1, X2 dan Y. Pengujian hipotesis dalam penelitian di analisis dengan alat bantu Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 25. Populasi dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh atau semua populasi digunakan sebagai sampel yaitu penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Serpong setiap bulan untuk periode 2017 sampai 2019. Teknik dalam penelitian ini adalah penelitian dengan mengumpulkan data-data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak Efektif, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan target penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Data tersebut di peroleh KPP Pratama Serpong setiap bulannya dari tahun 2017-2019. Untuk itu penelitian ini melakukan 2 metode dalam pengumpulan data, yaitu: 1) Observasi Langsung dan 2) Studi Kepustakaan (library research).

#### **3.2 Variabel Penelitian**

##### **a. Variabel Dependen**

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan PPh 21 (Y)


##### **b. Variabel Independen**

1. Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (X1)
2. Jumlah Wajib Pajak Efektif (X2)

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

H2 : Jumlah Wajib Pajak Efektif berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi



Statistik deksriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation) dan maksimum-minimum. Ada beberapa pengujian yang harus dijalankan terlebih dahulu untuk menguji apakah model yang dipergunakan tersebut mewakili atau mendekati kenyataan yang ada. Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri dari : Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Analisis Regresi linier berganda merupakan analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengukuran pengaruh ini melibatkan beberapa variabel bebas (X) dan variable terikat (Y).

**BAB IV**  
**BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN**

**4.1. Anggaran Biaya**

Berikut ini adalah rincian dari anggaran yang dapat mendukung berjalannya penelitian ini:

No	Uraian	Unit	Satuan	Harga	Total	Penggunaan
<b>1</b>	<b>Bahan Habis Pakai</b>					
				-	-	
	<b>Sub Total</b>				-	
					-	
<b>2</b>	<b>Perjalanan &amp; Akomodasi</b>				-	
	Perjalanan survei	5	paket	300.000	1.500.000	
					-	
					<b>1.500.000</b>	
<b>3</b>	<b>Belanja Lain - lain</b>				-	
	Fotocopy	3	paket	100.000	300.000	
	Cetak laporan	3	paket	200.000	600.000	
	Literatur	5	paket	200.000	1.000.000	
					<b>1.900.000</b>	
<b>4</b>	<b>Biaya Jasa</b>				-	
	Narasumber	1	paket	1.000.000	1.000.000	
	Narasumber	1	paket	550.000	550.000	
					-	
					<b>1.550.000</b>	
	<b>TOTAL</b>				<b>4.950.000</b>	

## 4.2. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan ke			
		1	2	3	4
1	Pengajuan proposal & seleksi proposal				
2	Pengumpulan data sekunder & identifikasi data				
3	Analisis data & penyusunan hasil penelitian				
4	Pengiriman artikel ke jurnal nasional				
5	Publikasi hasil penelitian				

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriliawati1, Yeti dan Setiawan. 2017. Analisa KenaikanvPenghasilan Tidak Kena Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan. Jurnal Ecodemica, Vol. 1 No. 1 April.
- Ari Akbar Irawan. 2016. Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Dan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Universitas Komputer Indonesia.
- Fermana, Mulya. 2014. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Efektif terhadap Penerimaan Pajak. Jurnal Universitas Komputer Indonesia.
- Juariah, Sitti. 2017. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Batas Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Jurnal Universitas Komputer Indonesia.
- Kementrian RI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Undang-Undang PPh Nomor 7 tahun 1983. Undang-Undang PPh Nomor 17 tahun 2000. Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008. Undang-Undang PPh Nomor 28 tahun 2007.
- Muljono, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak Penghasilan. Andi Offset. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan PMK Republik Indonesia Nomor 103/pmk.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Rahawati, Lusy. 2016. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. Universitas Komputer.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomer SE-26/PJ.2/1988 Tentang Kriteria Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomer SE-89/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Santoso, Singgih. 2018. Menguasai Statistik Dengan SPSS 25. PT Elek Media Komputindo. Jakarta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syarifudi, Akhmad. 2021. Perpajakan. STIE Putra Bangsa. Kebumen.
- Website : <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/ptkp-terbaru-pph-21>, yang diakses pada tanggal 10 Juni 2022
- <https://banten.bps.go.id/>. yang diakses pada tanggal 11 Juni 2022
- <https://www.kemenkeu.go.id/>, yang diakses pada tanggal 11 Juni 2022
- <https://anggaran.kemenkeu.go.id/assets/FTPPortal/Peraturan/NK%20UU%20APBN%20Lapsem/2017%20Buku%20II%20Nota%20Keuangan%20b>, yang diakses pada tanggal 12 Juni 2022



